



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVI/2018**

Tentang

**Tidak Ada Batas Waktu Minimal Keanggotaan bagi Anggota Partai
Politik Yang Mencalonkan Diri Sebagai Anggota DPR**

- Pemohon** : Dorel Almir
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak membedakan batasan waktu keanggotaan bagi anggota partai politik yang lama maupun yang baru dalam hal anggota bersangkutan mengajukan diri sebagai bakal calon anggota legislatif.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Senin, 20 Mei 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Dorel Almir yang mendalilkan sebagai perorangan warga negara yang menjadi bakal calon anggota DPR RI dari Partai Golkar.

Mengenai kewenangan menguji, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu adalah pengujian norma yang menjadi kewenangan Mahkamah. Pemohon, menurut Mahkamah, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena merupakan perorangan warga negara anggota Partai Golkar yang mengajukan diri menjadi calon anggota DPR RI. Selain itu, dalam kaitannya dengan kedudukan/fungsi Partai Golkar sebagai salah satu partai politik yang membentuk undang-undang *a quo*, di mana Pemohon adalah anggota partai politik tersebut, Mahkamah menilai Pemohon tidak terhalang untuk mengajukan pengujian konstitusional UU *a quo* karena

persetujuan partai politik di DPR terhadap suatu rancangan undang-undang belum tentu dilakukan atas persetujuan anggota partai politik tersebut.

Mengenai pokok perkara, Mahkamah berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan kedaulatan, fungsi rekrutmen partai politik, dan keanggotaan, dapat dipahami bahwa partai politik merupakan organ yang didesain menjadi lembaga yang memiliki kedaulatan di tangan anggota, sehingga ia mempunyai kebebasan sendiri dalam menentukan syarat dan mekanisme rekrutmen dalam AD/ART-nya. Pada saat yang sama, partai politik juga memiliki kebebasan dalam merekrut anggotanya sepanjang dilakukan menurut cara dan prinsip-prinsip keanggotaan yang ditentukan dalam UU Partai Politik dan tidak bersifat diskriminatif bagi warga negara Indonesia.

Sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu bahwa UUD 1945 sama sekali tidak membenarkan adanya kebijakan hukum yang bersifat diskriminatif. Ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu memuat syarat “menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu”, hal mana syarat tersebut berlaku umum bagi semua warga negara yang akan mengajukan atau diajukan sebagai calon anggota DPR dan DPRD. Syarat tersebut sama sekali tidak mengandung maksud membeda-bedakan warga negara atas dasar suku, agama, ras, golongan, kelompok maupun keyakinan politik. Oleh karena itu, norma *a quo* tidak dapat dinyatakan telah memperlakukan Pemohon secara diskriminatif sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28l ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun.

Perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota partai politik tanpa membeda-bedakan masa keanggotaan tidak dapat dianggap sebagai kebijakan yang diskriminatif karena sama sekali tidak mengandung perlakuan berbeda atas dasar perbedaan suku, agama, ras, golongan, warna kulit, dan keyakinan politik. Lagi pula, jika dikaitkan dengan eksistensi partai politik yang kedaulatannya terletak di tangan anggota maka ketika disepakati sebagai aturan internal bahwa semua anggota memiliki hak yang sama tanpa membedakan jangka waktu keanggotaan, perihal ketiadaan persyaratan batas waktu keanggotaan dalam UU Pemilu tidak dapat dinilai sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif.

Mahkamah memahami maksud yang diinginkan Pemohon terkait perlunya syarat jangka waktu tertentu menjadi anggota partai politik yang bersangkutan

sebelum seorang warga negara diajukan sebagai bakal calon anggota legislatif, yaitu guna menjaga kualitas proses kaderisasi partai politik dan untuk menopang terlaksananya pemilu yang lebih berkualitas. Dengan adanya batas waktu minimal menjadi anggota partai politik, diharapkan akan menjadi bagian dari rekayasa hukum mendorong perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi politik partai politik. Hanya saja, hal tersebut merupakan kebijakan pembentuk undang-undang untuk menilai dan memutuskannya, dan bukan terkait konstusionalitas persyaratan menjadi anggota partai politik bagi calon anggota DPR dan DPRD yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon ihwal inkonstitusionalitas norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya telah menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu pilihannya selama 1 (satu) tahun yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan Pemohon.